

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andi Hamzah, 2003, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Adi Sujatno, 2008, Pencerahan di Balik Penjar, Teraju PT Mizan publika, Jakarta;
- Adi Sujatno, Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham RI;
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung;
- Bahroedin Soerjobroto, 2006, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Alfabeta, Bandung;
- Bambang Purnomo, 1995, Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta;
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika Aditana, Jakarta;
- Didin Sudirman, 2007, Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Eva Achjani Zulfa, 2017, Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan, Rajawali Pers, Depok;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta;
- Muladi, 2002, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang;
- Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrik, Ghalia Indonesia Jakarta;
- W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian, Gramedia Widi Sarana Indonesia, Jakarta;
- Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta;

### **Jurnal**

- [https://www.academia.edu/30596450/STANDAR\\_PENYELENGGARAAN\\_MA\\_KANAN\\_DI\\_LAPAS\\_RUTAN\\_DAN\\_CABRUTAN](https://www.academia.edu/30596450/STANDAR_PENYELENGGARAAN_MA_KANAN_DI_LAPAS_RUTAN_DAN_CABRUTAN), diakses 15 Agustus 2019.

<http://JurnalPenelitianHukumDEJURE>, Volume 17 Nomor 3, KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), Penny Naluria Utami Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said diakses 15 Agustus 2019.

<http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/452>, Vol 8, No 1 (2017), diakses 26 Juli 2019.

<http://kemenkumham.go.id>, Jurnal HAM Vol. 6 No. 2, Rani Purwanti Kemalasar, Instrumen-Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia (The International Bill of Human Rights), Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, diakses 27 Juli 2019.

<http://trisnawati.blogspot./kuliah-analisis-data-kualitatif.html/>, Vol.6, Trisnawati saleh, "Analisis Data Kualitatif-Kuantitatif", 9 mei 2019.

G. Mulyono, and B. Arief, UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA, LAW REFORM, vol. 12, no. 1, pp. 1-16, Mar. 2016, diakses 15 Agustus 2019.

#### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Peraturan-peraturan Standart Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (standart minimum rules for the treatment of prisoners), diadopsi oleh kongres perserikatan bangsa-bangsa yang pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan

disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

